

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 57/M-IND/PER/7/2006**

**TENTANG
PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) ATAS BARANG/JASA
PRODUKSI DALAM NEGERI**

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006, perlu menunjuk Lembaga Survey milik Pemerintah yang independen dan berkompeten dalam melakukan verifikasi atas kebenaran Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) dan PT. Superintending Company of Indonesia (Persero) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan verifikasi atas kebenaran Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
- c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/6/2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia (Persero)
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta; dan
2. PT. Superintending Company of Indonesia (Persero)
Jalan Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta;

sebagai pelaksana verifikasi atas Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KEDUA : Dalam melaksanakan verifikasi, kedua perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. melakukan verifikasi atas capaian tingkat komponen dalam negeri barang/jasa produksi dalam negeri;
2. menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dalam laporan hasil verifikasi kemampuan produksi dan penilaian sendiri capaian TKDN barang/jasa; dan
3. menyampaikan laporan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam butir 2 kepada Menteri Perindustrian.

KETIGA : Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat memungut imbalan jasa yang besarnya ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

KEEMPAT : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perindustrian untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KELIMA : Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dipilih oleh instansi pengguna barang/jasa sebagai pelaksana verifikasi Capaian TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

KEENAM : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Juli 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

PRAYONO